

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
(Tercatat di Papan: Pemantauan Khusus)
No.: Peng-SPT-00002/BEI.PP3/01-2026

(informasi ini dapat diakses melalui website: <https://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Nomor Kep-00035/BEI/06-2025 tanggal 3 Juni 2025 Peraturan Bursa Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus:
 - a. Bagi Perusahaan Tercatat yang telah ditetapkan sebagai Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus pada saat Peraturan ini diberlakukan, maka penghitungan 1 (satu) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. dan V.2. Lampiran Keputusan ini dimulai sejak Perusahaan Tercatat tersebut ditetapkan sebagai Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00076/BEI/06-2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus, yaitu sejak tanggal 21 Juni 2024.
 - b. Ketentuan V.1. mengatur bahwa Bursa melakukan Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2., III.1.3., III.1.4., III.1.5., III.1.6., III.1.8., dan/atau III.1.9. jika Perusahaan Tercatat tersebut telah berada dalam Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut.
 - c. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1., III.1.6., dan III.1.7., Suspensi Efek dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
2. Pengumuman Bursa nomor Peng-UK-00004/BEI.PLP/01-2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Perubahan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus; dan
3. Pengumuman Bursa nomor Peng-SPT-00004/BEI.PP1/03-2021, Peng-SPT-00005/BEI.PP2/03-2021 dan Peng-SPT-00004/BEI.PP3/03-2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Interim yang Berakhir per 30 September 2020,

dapat kami sampaikan bahwa Efek Perseroan telah disuspensi di seluruh pasar sejak 1 Maret 2021. Selanjutnya Efek Perseroan telah tercatat pada Papan Pemantauan Khusus karena ketentuan III.1.6 Peraturan Bursa Nomor I-X sejak tanggal 31 Januari 2025. Sampai dengan 31 Januari 2026 Efek Perseroan telah berada dalam Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut. Sehubungan dengan hal tersebut, Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk tetap melakukan penghentian sementara (suspensi) Perdagangan Efek PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak Sesi I *Periodic Call Auction* hari Senin, 2 Februari 2025 hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat.

Demikian untuk diketahui.

30 Januari 2026



Lidia M. Panjaitan
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3



Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan